



PENETAPAN

Nomor 0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I Perempuan, Agama Islam, lahir di Bekasi, tanggal 4 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PEMOHON I**.
2. PEMOHON II, laki - laki, Agama Islam, lahir di Bekasi, tanggal 15 Juni 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PEMOHON II**.
3. PEMOHON III, laki - laki, Agama Islam, lahir di Bekasi, tanggal 17 Agustus 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PEMOHON III**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Ekrom Maftuhi dan Rekan , yang beralamat di Kabupaten Bekasi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 0260/Pdt/P/2017/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

Penetapan No.0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.Page 1 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para PEMOHON mengajukan permohonan penetapan (*isbath*) Perkawinan orangtua Pemohon yaitu Pasangan almarhum PEMOHON I dengan Xxx;
2. Bahwa Pasangan almarhum PEMOHON I dengan Xxx, telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 12 Jumadil Tsani 1380 Hijriyah bertepatan dengan 2 Desember 1960, bertempat di kampung Roda saat ini dikenal sebagai wilayah RT 002, RW 004, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon, almarhum PEMOHON I dengan Xxx, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Xxx yang bernama Xxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan beberapa kerabat dekat mempelai antara lain Xxx, serta para tetangga;
4. Bahwa pasangan tersebut tidak ada ikatan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,
5. Bahwa pada saat menikah almarhum PEMOHON I berstatus JEJAKA, dan Xxx berstatus PERAWAN.;
6. Bahwa perkawinan tersebut sekalipun dilakukan dihadapan Amil yang bernama H. Zamil sebagai *munakih*, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pasangan almarhum PEMOHON I dengan Xxx dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga **Sakinah, Mawaddah wa Rahmah**, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah; saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pasangan almarhum PEMOHON I dengan Xxx, bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama beralamat di Kabupaten Bekasi,
9. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua Para PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - 9.1. Xxx, Perempuan, Islam, lahir 4 Juni 1972.;
 - 9.2. Xxx, laki – laki, islam, lahir 15 Juni 1976;
 - 9.3. Xxx, laki – laki, islam, lahir 17 Agustus 1982;
10. Bahwa, selama pernikahan antara Pasangan almarhum PEMOHON I dengan Xxx, tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat ikatan perkawinan keduanya;
11. Permohonan isbath nikah ini di mohonkan untuk kepastian hukum bagi para ahli waris dan keperluan administrasi lainnya, dan Perkawinan tersebut tidak tercatat,

Penetapan No.0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.Page 2 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung saat sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah perkawinan PEMOHON I (selaku Suami) dan Hj Xxx (selaku Istri) yang dilangsungkan pada hari Selasa, 8 Jumadil Awal 1371 Hijriyah bertepatan dengan 5 Pebruari 1952, yang dilangsungkan di kampung Pilar saat ini dikenal sebagai wilayah RT 001 , RW 005, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, ;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Penetapan No.0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.Page 3 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta IKIN, S. Ag dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan No.0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.Page 4 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKIN, S. Ag

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

DRA. NIA SUMARTINI

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------|-------------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No.0260/Pdt.P/2017/PA.Ckr.Page 5 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)